



## *Walikota Tasikmalaya*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 95 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Walikota yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya.

7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
9. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu.
10. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai.
11. Resiko bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya baik terhadap fisik maupun mental.
12. Kelangkaan Profesi adalah pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Pertimbangan obyektif lainnya adalah pertimbangan yang didasarkan pada kinerja, yang diimplementasikan pada tingkat pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.
14. Nilai bobot adalah perbandingan antara nilai beban kerja jabatan dan pangkat dibagi nilai beban kerja jabatan seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kecuali pejabat fungsional Guru dan pegawai pada RSUD.
15. Standar besaran biaya adalah jumlah biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan setiap nilai bobot dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai.
16. Parameter jabatan dalam unit kerja adalah bobot jenjang jabatan dan pangkat pejabat/pegawai dalam unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
17. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
18. Pengelola Ketatalaksanaan adalah pegawai non struktural yang melaksanakan tugas pokok di bidang ketatalaksanaan.
19. Keterangan yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung melalui surat atau media elektronik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. ketentuan pemberian tambahan penghasilan;
- b. penerima tambahan penghasilan;
- c. besaran tambahan penghasilan;
- d. pemotongan tambahan penghasilan;
- e. penghentian pembayaran tambahan penghasilan;
- f. mekanisme pengajuan pembayaran TPP; dan
- g. evaluasi tambahan penghasilan.

BAB IV  
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai diberikan tambahan penghasilan yang diukur berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja dengan mempertimbangkan :
  - a. beban kerja jabatan;
  - b. kondisi kerja;
  - c. parameter jenjang jabatan dan pangkat pejabat/pegawai;
  - d. kelangkaan profesi; dan
  - e. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya dikecualikan untuk bulan Desember dibayarkan pada minggu terakhir.

BAB V  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Penerima tambahan penghasilan adalah :

- a. Pegawai yang memegang jabatan struktural;
- b. Pegawai yang memegang jabatan fungsional;

- c. Pegawai nonstruktural selaku :
- 1) Pengelola Keuangan (PPKD);
  - 2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - 3) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan;
  - 4) Pengelola Barang dan Aset Daerah;
  - 5) Pengelola Kepegawaian Daerah;
  - 6) Pengelola Rumah Tangga Sekretaris Daerah;
  - 7) Penyusun Produk Hukum Daerah;
  - 8) Protokol Sekretariat Daerah.
  - 9) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Walikota;
  - 10) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Wakil Walikota;
  - 11) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Sekretaris Daerah.
- d. Pegawai nonstruktural yang melaksanakan tugas mengandung resiko bahaya selaku :
- 1) Petugas lapangan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 2) Petugas Pemadam Kebakaran;
  - 3) Petugas Armada Sampah;
  - 4) Petugas Pertamanan;
  - 5) Petugas Kebersihan Pasar;
  - 6) Petugas Pemakaman.
- e. Pegawai nonstruktural yang melaksanakan tugas ketatalaksanaan.

#### Pasal 6

Pegawai yang masih berstatus CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 7

Pegawai yang memangku jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sesuai pangkat/golongan setara staf pelaksana umum.

#### Pasal 8

Ketentuan penerima tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pegawai yang memangku jabatan Fungsional Guru, Fungsional Pengawas Satuan Pendidikan TK/SD, Fungsional Pengawas Satuan Pendidikan SMP, Fungsional Pengawas Satuan Pendidikan SMK/SMA, dan Pegawai pada RSUD.

BAB VI  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang bersangkutan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan merupakan hasil perkalian setiap nilai bobot 1 (satu) bulan dengan indeks satuan biaya dalam satuan rupiah.
- (3) Nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil perhitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- (5) Penetapan indeks satuan biaya dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan :
  - a. terlambat masuk kerja/tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua) persen per hari;
  - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 4% (empat) persen per hari;
  - c. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan dipotong 3% (tiga) persen per hari sesuai dengan jumlah kelebihan hari;
  - d. sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa keterangan dokter dipotong 4% (empat) persen per hari sesuai dengan jumlah kelebihan hari;
  - e. menjalankan cuti bersalin anak ketiga atau lebih, atau cuti sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih dipotong 2% (dua) persen per hari sesuai dengan jumlah hari yang diambil.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pemotongan pajak.

BAB VIII  
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan diberlakukan apabila pegawai tersebut :

- a. meninggal dunia;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- c. melaksanakan cuti besar; dan
- d. ditahan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan/atau dijatuhi hukuman kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama menjalani tahanan/hukuman tersebut.

## BAB IX MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN TPP

### Pasal 12

- (1) Kepala OPD menunjuk seorang pegawai untuk melakukan pencatatan kehadiran setiap pegawai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Pejabat pengelola Kepegawaian pada OPD merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Pejabat pengelola Kepegawaian pada OPD mengisi perhitungan dan pembayaran TPP sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Format rekapitulasi kehadiran, format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pengguna Anggaran/Kepala OPD sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengguna Anggaran/Kepala OPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

## BAB X EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 13

- (1) Evaluasi pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 497) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 583

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 95 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

**NILAI BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN**

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
1	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	SEKRETARIS DAERAH	5,60
	ASISTEN	2,94
	STAF AHLI	1,99
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	1,47
	KEPALA BAGIAN	1,39
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	0,92
	KEPALA SUB BAGIAN	0,86
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	0,78
	AHLI MADYA	0,73
	AHLI MUDA	0,68
	AHLI PRATAMA	0,63
	TERAMPIL PENYELIA	0,58
	TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	0,54
	TERAMPIL PELAKSANA	0,43
	TERAMPIL PEMULA	0,42
	<b>NON STRUKTURAL</b>	
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	STAF PENGELOLA KEUANGAN /BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,59
	STAF PENGELOLA KEUANGAN /BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,43
	STAF PENGELOLA KEUANGAN /BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN I	0,35
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,41
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,30
	<b>PENGELOLA BARANG/ASET DAERAH</b>	
	STAF PENGELOLA ASET GOLONGAN III	0,41
	STAF PENGELOLA ASET GOLONGAN II	0,29
	STAF PENGELOLA ASET GOLONGAN I	0,25

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
	<b>PENGELOLA KEPEGAWAIAN</b>	
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN DAERAH GOLONGAN III	0,40
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN DAERAH GOLONGAN II	0,28
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN DAERAH GOLONGAN I	0,24
	<b>PENYUSUN PRODUK HUKUM</b>	
	PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH GOLONGAN III	0,40
	PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH GOLONGAN II	0,28
	<b>PROTOKOL</b>	
	PROTOKOL GOLONGAN III	0,40
	PROTOKOL GOLONGAN II	0,28
	PROTOKOL GOLONGAN I	0,24
	<b>PENGELOLA RUMAH TANGGA</b>	
	PENGELOLA RUMAH TANGGA GOLONGAN III	0,40
	PENGELOLA RUMAH TANGGA GOLONGAN II	0,28
	PENGELOLA RUMAH TANGGA GOLONGAN I	0,24
	<b>WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/SEKDA</b>	
	AJUDAN GOLONGAN III	0,46
	AJUDAN GOLONGAN II	0,34
	SEKRETARIS PRIBADI GOLONGAN III	0,46
	SEKRETARIS PRIBADI GOLONGAN II	0,34
	PENGEMUDI GOLONGAN III	0,38
	PENGEMUDI GOLONGAN II	0,28
	PENGEMUDI GOLONGAN I	0,22
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,36
	GOLONGAN II	0,26
	GOLONGAN I	0,21
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,36
	GOLONGAN II	0,26
	GOLONGAN I	0,21
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,40
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,25
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,20

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	SEKRETARIS DPRD	2,06
	KEPALA BAGIAN	1,09
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
3	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	KEPALA UPTD	0,79
	KEPALA SEKSI TATA USAHA UPTD (ESL IV.B)	0,67
	KEPALA SEKSI TATA USAHA SMK (ESL IV.B)	0,67
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA SMP/SMA (ESL V)	0,62
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN/ PENILIK/ PAMONG BELAJAR</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
4	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	KEPALA UPTD	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	0,67
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	0,78
	AHLI MADYA	0,73
	AHLI MUDA	0,68
	AHLI PERTAMA	0,63
	PENYELIA	0,58
	PELAKSANA LANJUTAN	0,54
	PELAKSANA	0,43
	PEMULA	0,42

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
5	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
6	<b>DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	KEPALA SEKSI	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
7	<b>DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	KEPALA UPTD	0,79
	KEPALA TU UPTD	0,67
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA	
	PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA	
	PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19
	<b>PENGEMUDI, PETUGAS PUNGUT SAMPAH, PENYAPU JALAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,25
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,21
	<b>PETUGAS PERTAMANAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,25
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,20
	<b>PETUGAS PEMAKAMAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,20
	<b>PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,34
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,26
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,22

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
8	<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	KEPALA UPTD	0,79
	KEPAL SUB BAGIAN TU UPTD	0,67
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	0,78
	AHLI MADYA	0,73
	AHLI MUDA	0,68
	AHLI PERTAMA	0,63
	PENYELIA	0,58
	PELAKSANA LANJUTAN	0,54
	PELAKSANA	0,43
	PEMULA	0,42

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
9	<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	KEPALA UPTD	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	0,67
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19
	<b>FUNGSIONAL PENYULUH</b>	
	AHLI UTAMA	0,78
	AHLI MADYA	0,73
	AHLI MUDA	0,68
	AHLI PERTAMA	0,63
	PENYELIA	0,58
	PELAKSANA LANJUTAN	0,54
	PELAKSANA	0,43
	PEMULA	0,42

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
10	<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	KEPALA UPTD	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD	0,67
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	0,78
	AHLI MADYA	0,73
	AHLI MUDA	0,68
	AHLI PERTAMA	0,63
	PENYELIA	0,58
	PELAKSANA LANJUTAN	0,54
	PELAKSANA	0,43
	PEMULA	0,42

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
11	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
12	<b>DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
13	<b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA DINAS	2,06
	SEKRETARIS	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
14	<b>INSPEKTORAT</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	INSPEKTUR	2,66
	SEKRETARIS INSPEKTORAT	1,34
	INSPEKTUR PEMBANTU	1,34
	KEPALA SUB BAGIAN	0,83
	KEPALA SEKSI	0,83
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	1,09
	AHLI MADYA	1,03
	AHLI MUDA	0,98
	AHLI PERTAMA	0,92
	PENYELIA	0,86
	PELAKSANA LANJUTAN	0,80
	PELAKSANA	0,75
	PEMULA	0,57
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,41
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,29
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,37
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,26
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,20

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
15	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA BAPPEDA	2,66
	SEKRETARIS	1,34
	KEPALA BIDANG	1,05
	KEPALA SUB BIDANG	0,83
	KEPALA SUB BAGIAN	0,83
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,41
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,29
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,37
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,26
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,20
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	0,89
	AHLI MADYA	0,84
	AHLI MUDA	0,78
	AHLI PERTAMA	0,72
	PENYELIA	0,66
	PELAKSANA LANJUTAN	0,60
	PELAKSANA	0,56
	PEMULA	0,44

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
16	<b>BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA BPPT	2,06
	KEPALA BAGIAN	1,09
	KEPALA BIDANG	0,94
	KEPALA SUB BAG	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
17	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA KANTOR	1,39
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
18	<b>KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA KANTOR	1,39
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN .	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
19	<b>KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA KANTOR	1,39
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN ..	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	0,78
	AHLI MADYA	0,73
	AHLI MUDA	0,68
	AHLI PERTAMA	0,63
	PENYELIA	0,58
	PELAKSANA LANJUTAN	0,54
	PELAKSANA	0,43
	PEMULA	0,42

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
20	<b>KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA KANTOR	1,39
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19
	<b>FUNGSIONAL</b>	
	AHLI UTAMA	0,78
	AHLI MADYA	0,73
	AHLI MUDA	0,68
	AHLI PERTAMA	0,63
	PENYELIA	0,58
	PELAKSANA LANJUTAN	0,54
	PELAKSANA	0,43
	PEMULA	0,42

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
21	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	KEPALA KANTOR	1,39
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,79
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PETUGAS LAPANGAN</b>	
	STAF PETUGAS LAPANGAN GOLONGAN III	0,34
	STAF PETUGAS LAPANGAN GOLONGAN II	0,26
	STAF PETUGAS LAPANGAN GOLONGAN I	0,22
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN IV	0,35
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
22	<b>SEKRETARIAT KORPRI</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	SEKRETARIS KORPRI	0,94
	KEPALA SUB BAGIAN	0,67
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
24	<b>KECAMATAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	CAMAT	1,39
	SEKRETARIS KECAMATAN	0,94
	KEPALA SEKSI	0,79
	KEPALA SUB BAGIAN	0,67
	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>	
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN III	0,37
	BENDAHARA PENGELUARAN GOLONGAN II	0,26
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,34
	BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,25
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN III	0,33
	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN GOLONGAN II	0,24
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

NO	UNIT KERJA / JABATAN	BOBOT KELEBIHAN BEBAN KERJA
1	2	3
25	<b>KELURAHAN</b>	
	<b>STRUKTURAL</b>	
	LURAH	0,84
	SEKRETARIS KELURAHAN	0,67
	KEPALA SEKSI	0,67
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN III	0,34
	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GOLONGAN II	0,25
	<b>PENGELOLA BARANG</b>	
	<b>PENGURUS BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENYIMPAN BARANG</b>	
	GOLONGAN III	0,34
	GOLONGAN II	0,25
	GOLONGAN I	0,20
	<b>PENGELOLA KETATALAKSANAAN</b>	
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN III	0,33
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN II	0,24
	STAF PELAKSANA UMUM GOLONGAN I	0,19

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

**H. BUDI BUDIMAN**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 95 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

**CONTOH FORMAT KEHADIRAN PEGAWAI**  
**A. DAFTAR HADIR MASUK KERJA**

**DAFTAR HADIR MASUK KERJA**

**OPD / UNIT KERJA** : .....

**BULAN** : .....

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANGGAL																															KET.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1																																			
2																																			
3																																			
dst..																																			

**KETERANGAN :**

- S : SAKIT
- I : IJIN
- C : CUTI
- DL : DINAS LUAR
- TMK : TIDAK MASUK KANTOR TANPA KETERANGAN
- TM/TA : TERLAMBAT MASUK KERJA / TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI
- IL : IJIN LEBIH DARI 2 HARI
- SLTKD : SAKIT LEBIH DARI 3 HARI TANPA KETERANGAN DOKTER
- CBAK/L : CUTI BERSALIN ANAK KETIGA / LEBIH

Tasikmalaya,.....  
 KEPALA OPD / UNIT KERJA

.....  
 NIP. ....

**B. DAFTAR HADIR APEL PAGI**

**DAFTAR HADIR APEL PAGI**  
**OPD/UNIT KERJA : .....**

HARI :  
 TANGGAL :  
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
dst..					

Keterangan :  
 S = Sakit  
 I = Ijin  
 C = Cuti  
 DL=Dinas Luar

Tasikmalaya,.....  
 KEPALA OPD / UNIT KERJA

.....  
 NIP. ....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR :95 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

**CONTOH FORMAT REKAPITULASI LAPORAN TINGKAT KEHADIRAN**

REKAPITULASI LAPORAN TINGKAT KEHADIRAN											
OPD / UNIT KERJA : .....											
BULAN :											
NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	TINGKAT KEHADIRAN					KETERANGAN	
					MASUK KERJA	POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN					
						TM/TA	TMK	IL	SLTKD		CBAK/L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
dst..											

  

Mengetahui Kepala Dinas/Badan/Kantor.....  ..... NIP. ....	Tasikmalaya,..... Kepala Bagian/Bidang.....  ..... NIP. ....
--	--

  

Keterangan :

1 TMK	: TIDAK MASUK KANTOR TANPA KETERANGAN
2 TM/TA	: TERLAMBAT MASUK KERJA / TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI
3 IL	: IJIN LEBIH DARI 2 HARI
4 SLTKD	: SAKIT LEBIH DARI 3 HARI TANPA KETERANGAN DOKTER
5 CBAK/L	: CUTI BERSALIN ANAK KETIGA / LEBIH

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 95 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

**CONTOH FORMAT PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS**

**DAFTAR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**  
**OPD**  
**BULAN**  
**TAHUN ANGGARAN**

NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	Jabatan	Besarnya Tambahna Penghasilan (Rp)	Potongan										Jumlah Kotor (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)	Tanda Tangan		
					TMK	TM/TA	IL	SLTKD	CBAK/L	Tingkat Kehadiran									Jumlah (Rp)	
										TMK 4% (Rp)	TM/TA 2% (Rp)	IL 3% (Rp)	SLTKD 4% (Rp)	CBAK/L 2% (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6x4%x5)	12(7x2%x5)	13(8x3%x5)	14(9x4%x5)	15(10x2%x5)	16 (11+12+13+14+15)	17 (5-16)	18 (PPh x 17)	19 (17-18)	20	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
dst..																				

Mengetahui  
 Kepala Dinas/Badan/Kantor.....  
 PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Tasikmalaya,.....  
 Bendahara Gaji

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

Keterangan :

- 1 TMK : TIDAK MASUK KANTOR TANPA KETERANGAN
- 2 TM/TA : TERLAMBAT MASUK KERJA / TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI
- 3 IL : IJIN LEBIH DARI 2 HARI
- 4 SLTKD : SAKIT LEBIH DARI 3 HARI TANPA KETERANGAN DOKTER
- 5 CBAK/L : CUTI BERSALIN ANAK KETIGA / LEBIH

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN